

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL**



**Oleh:
ALYAH DWI SUSAN
040 2022 0463**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Pada
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:
ALYAH DWI SUSAN
040 2022 0463

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alyah Dwi Susan
NIM : 040 2022 0463
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Investasi Ilegal
No. SK Penetapan : Nomor : 0076/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr.H.Nasrullah Arsyad.,S.H, M.H
NIPs. 104930584



Dr.Hj.Andi Risma.,S.H, M.H
NIPs. 104101111

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr.H.Azwad Rachmat Hambali., S.H, M.H
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alyah Dwi Susan
NIM : 040 2022 0463
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Investasi Ilegal

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal :

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H.

NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL**

Disusun dan diajukan oleh:
Alyah Dwi Susan
04020220463

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan
dinyatakan diterima

Makassar,

Panitia Penguji,

Ketua,

Anggota,



Dr. H. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H
NIPs. 104930584



Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H
NIPs. 104101111



Dekan (


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Alyah Dwi Susan
NIM : 040 2022 0463
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Investasi Illegal
No. SK Penetapan : 0076/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

Dr. H. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H
Ketua Pembimbing

(.....)

Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H
Anggota Pembimbing

(.....)

Dr. H. Salle, S.E.,S.H.,M.H
Penguji I



(.....)

Dr. Sutiawati, S.H.,M.H
Penguji II

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Alyah Dwi Susan
NIM	: 040 2022 0463
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal
No.SK Penetapan	: 0076/H.05/FH-UMI/IX/2025

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2026

Yang Menyatakan



Alyah Dwi Susan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Penelitian Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua Penulis **Ayahanda Supirman** dan **Ibunda Santi** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dan doa yang tulus serta kasih sayang yang tidak pernah berkurang, pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu penulis balas hingga kapan pun. Ayah dan Ibu adalah alasan penulis untuk terus bertahan, bangkit Ketika Lelah, dan tetap melangkah ketika hampir menyerah. Penulis menyadari bahwa setiap pencapaian yang diraih hari ini tidak terlepas dari perjuangan Ayah dan Ibu yang telah memberikan segalanya dengan penuh keikhlasan. Dalam diam, Ayah dan Ibu telah mengajarkan arti keteguhan, kesabaran, dan

kerja keras. Setiap tetes keringat dan doa yang dipanjatkan menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Penulis berharap karya ini dapat menjadi setitik kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu. Tidak ada persembahan yang mampu menyamai segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan, namun penulis berharap langkah kecil ini dapat menjadi awal untuk membahagiakan dan membalas jasa Ayah dan Ibu di masa yang akan datang. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof.Dr.H.Hambali Thalib, S.H., M.H**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. **Bapak Prof.Dr.Muh.Rinaldy Bima, S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Bapak Dr.H.Azwad Rachmad Hambali, S.H., M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikannya izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. **Bapak Dr.H.Nasrullah Arsyad, S.H., M.H**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr.Hj.Andi Risma, S.H., M.H**, selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. **Bapak Dr.H.Salle, S.E., S.H., M.H** dan **Ibu Dr.Sutiawati, S.H., M.H**, selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. **Seluruh Dosen** dan **Staf Akademik Program Studi Ilmu Hukum**, yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. **Para Sahabat Penulis**, Faradibah,A.Md.Farm, Nur Azizah Putri Ramadani, Shafiyah Azzahra HM, Khumaerah Rahman S.P, Radifa Zahwa Ramadani , Andi Tenri Fany, Egit Kalsum, Amelia Putri, Andi Aisyah Magfirah, Wahyuni, Nur Fitry Ramadhani, Intan Destyawati Mansyur, Khaerunnisa, Ardelia Rahmadani, Aurel Shal Sabillah, Evi Harianti, Muhammad Akbar, Andi Al-Ikhlas, yang telah mengsupport dan membersamai penulis selama ini disaat susah senang saya ucapkan banyak terimakasih.
8. Terakhir, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada diri sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi seluruh proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada diri sendiri yang tetap berusaha meskipun sering diliputi rasa lelah, ragu, dan tekanan. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah di saat ingin berhenti, tetap bertanggung jawab ketika keadaan terasa berat, dan berani menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap waktu yang dihabiskan, setiap revisi yang dilalui, serta setiap kesabaran yang dijaga merupakan bentuk perjuangan yang

patut dihargai. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Namun, dari proses inilah penulis belajar tentang arti kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Skripsi ini menjadi bukti bahwa dengan niat, usaha, dan doa, setiap tantangan dapat dilewati. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa setiap proses memiliki nilai, serta setiap perjuangan layak untuk diapresiasi, terutama oleh diri sendiri.

ABSTRAK

Alyah Dwi Susan. 04020220463 : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal”, Dibawah bimbingan Bapak **Nasrullah Arsyad** Selaku pembimbing ketua dan Ibu **Andi Risma**. Selaku Pembimbing anggota.

Maraknya investasi ilegal di Indonesia menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena menawarkan keuntungan tinggi tanpa legalitas yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur tindak pidana dalam praktik investasi ilegal serta bentuk perlindungan hukum bagi korbannya dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang OJK, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi ilegal memenuhi unsur penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, bahkan dapat berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan secara preventif melalui pengawasan dan edukasi OJK serta secara represif melalui penegakan hukum dan restitusi. Namun, pelaksanaannya belum optimal, khususnya dalam pengembalian kerugian korban, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan komitmen aparat penegak hukum.

Rekomendasi dalam penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi ilegal dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 492 tentang penipuan dan Pasal 486 tentang penggelapan, yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tetapi juga pada pemulihan kerugian korban melalui restitusi dan perampasan aset. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu diperkuat agar korban memperoleh perlindungan dan pendampingan secara efektif. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juga diharapkan meningkatkan pengawasan dan edukasi masyarakat sebagai langkah preventif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal dapat terwujud secara lebih komprehensif, preventif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, investasi ilegal, tindak pidana, hukum pidana.

ABSTRACT

Alyah Dwi Susan (04020220463), “Legal Protection for Victims of Illegal Investment Crimes,” under the supervision of Nasrullah Arsyad as the Principal Supervisor and Andi Risma as the Co-Supervisor.

The increasing prevalence of illegal investment schemes in Indonesia has caused significant financial and psychological losses to the public, as such schemes typically promise high returns without proper legal authorization. This study aims to analyze the criminal elements involved in illegal investment practices and to examine the forms of legal protection available to victims from the perspective of Indonesian criminal law.

This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, referring to the Criminal Code, the Consumer Protection Law, the Financial Services Authority Law, and the Law on the Protection of Witnesses and Victims.

The results indicate that illegal investment practices fulfill the elements of fraud and embezzlement as stipulated in Articles 378 and 372 of the Criminal Code, and in certain cases are also associated with money laundering offenses. Legal protection for victims includes preventive measures through supervision and public education by the Financial Services Authority, as well as repressive measures through law enforcement and restitution. However, the implementation of victim protection remains suboptimal, particularly in terms of compensation recovery, thus requiring regulatory strengthening and greater commitment from law enforcement authorities.

The recommendations of this study emphasize the importance of optimizing law enforcement against illegal investment crimes by referring to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, particularly Article 492 on fraud and Article 486 on embezzlement, which should not only focus on punishing offenders but also prioritize the recovery of victims' losses through restitution and asset confiscation mechanisms. Furthermore, Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims needs to be strengthened to ensure that victims receive effective protection and assistance throughout the legal process. The Financial Services Authority, pursuant to Law Number 21 of 2011, is also expected to enhance supervision and public financial education as preventive measures. Therefore, legal protection for victims of illegal investment crimes can be realized in a more comprehensive, preventive, and justice-oriented manner.

Keywords: Legal protection, victims, illegal investment, criminal act, criminal law.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	16
3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	16
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	17
5. Dampak Positif dan Negatif Perlindungan Hukum.....	17
6. Hambatan Dalam Sistem Hukum	19
7. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Korban.....	19
1. Pengertian Korban	19
2. Jenis-Jenis Korban.....	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Investasi Ilegal.....	23
1. Pengertian Investasi Ilegal	23

2. Ciri-Ciri Umum Investasi Ilegal	24
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Investasi Ilegal	26
4. Dampak Tindak Pidana Investasi Ilegal	28
5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Investasi Ilegal	28
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM	30
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Unsur Tindak Pidana Dalam Praktik Investasi Ilegal	35
1. Gambaran Umum Praktik Investasi Ilegal	35
2. Analisis Kerangka Hukum Terkait Investasi Ilegal.....	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Praktik Investasi Ilegal	47
4. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Investasi Ilegal	59
5. Relevansi Unsur Tindak Pidana dengan Pencegahan Investasi Ilegal.....	62
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal.....	64
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	64
2. Perlindungan Hukum Represif.....	65
3. Bentuk Pemulihan Korban Berdasarkan Hukum Primer	67
4. Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban.....	68
5. Ganti Kerugian (Restitusi)	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi Ilegal merupakan jenis investasi yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak terdaftar secara sah, baik pada otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bank Indonesia, maupun Lembaga negara lainnya. Investasi ilegal yang tidak memiliki izin resmi atau legalitas dari pihak berwenang menjadi fenomena yang semakin meresahkan masyarakat di Indonesia. Hal ini berawal dari semakin banyaknya tawaran investasi yang dapat menggiurkan masyarakat dengan keuntungan besar dalam waktu singkat. Fenomena ini menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum, mengingat jumlah korban yang terus meningkat serta kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Selain itu, masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal, baik dalam proses pengungkapan kasus, penyelidikan, hingga pemulihan hak-hak seperti pengembalian dana.¹ Di tengah kesulitan ekonomi, janji keuntungan besar dalam investasi ilegal kerap kali membuat banyak individu tergoda untuk berpartisipasi tanpa memeriksa legalitasnya terlebih dahulu. Namun, setelah berinvestasi banyak korban yang akhirnya mengalami kerugian besar, bahkan kehilangan seluruh harta mereka. Investasi ilegal ini tidak

¹ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Laporan Tahunan LBH Jakarta 2022: Potret Masalah Hukum dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jakarta: LBH Jakarta, 2023, hlm. 45.

hanya merugikan individu secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti keraguan atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal dan kelemahan dalam penegakan hukum. Untuk itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban investasi ilegal, baik melalui regulasi maupun penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ini.²

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku investasi ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan pencurian. Tindak pidana penipuan ini dilakukan dengan cara menyesatkan korban melalui informasi yang tidak benar tentang investasi yang mereka tawarkan, sehingga korban tertarik untuk berinvestasi. Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan, yang dapat dikenakan kepada pelaku investasi ilegal yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³

Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal di Indonesia sangat penting, mengingat kerugian yang dialami sering kali bersifat

² **Otoritas Jasa Keuangan (OJK).** (2023). Laporan tahunan OJK tentang pengawasan industri keuangan. Diakses dari www.ojk.go.id

³ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).** Pasal 378 tentang penipuan. Jakarta: Penerbit keuangan. Diakses dari www.ojk.go.id

material dan psikologis. Korban dari tindak pidana investasi ilegal sering kali merasa dirugikan secara emosional dan sosial, selain kerugian materiil yang mereka tanggung. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu mencakup beberapa aspek, baik melalui upaya preventif maupun represif. Secara preventif, negara melalui OJK dan Lembaga keuangan lainnya memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki investasi yang legal dan terjamin keamanannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan registrasi dan pengawasan terhadap setiap investasi yang beradar di masyarakat, guna memastikan bahwa hanya investasi yang memiliki izin yang dapat beroperasi secara sah. Secara represif, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku, baik individu maupun badan usaha yang terlibat dalam investasi ilegal. Proses hukum ini melibatkan polisi, Kejaksaan, dan pengadilan yang berfungsi untuk menyidik, menuntut, serta memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Salah satu modus operandi yang sering digunakan dalam investasi ilegal adalah skema *ponzi*, yaitu suatu bentuk penipuan investasi di mana keuntungan yang diterima oleh investor baru, bukan dari keuntungan usaha yang sebenarnya.⁵ Tindak pidana penipuan investasi ilegal dengan

⁴ **Kepolisian Negara Republik Indonesia.** (2023). Proses hukum terhadap kasus investasi ilegal. Diakses dari www.polri.go.id

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Waspada Investasi Ilegal dan Skema Ponzi, diakses 25 September 2025, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Investasi-Ilegal.aspx>

menggunakan skema *ponzi* ini pada penerapan putusan pengadilan, majelis hakim seringkali menggunakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; merumuskan “setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik”⁶

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.⁷

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kewajiban, karena tidak adanya aturan atau hukum yang dapat menyebabkan kekacauan. Melihat dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, perkembangan kejahatan merupakan ancaman besar yang menjadi titik perhatian khusus.⁸ Upaya penanggulangan kejahatan ini menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, Negara melalui lembaga-lembaganya telah membentuk penegak hukum

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

⁷Hutabarat, S. A. (2024). Kajian kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan di media sosial. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/459>

⁸ Supriyadi, S. (2015). Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-Undang pidana khusus. *Mimbar Hukum*.<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878>

yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan penerapan hukum,⁹ Kemudian, Ketika setiap kejahatan diselesaikan, masyarakat akan percaya bahwa kedailan telah ditegakkan dan para pelakunya telah dihukum sesuai dengan hukuman yang setimpal.¹⁰

Adapun satu contoh kasus yaitu investasi Ilegal MeMiles :

Fakta Kasus MeMiles adalah sebuah aplikasi investasi yang menjanjikan keuntungan besar dari “*cashback*” dan “bagi hasil” dari transaksi pengguna. Namun, ternyata aplikasi ini tidak memiliki izin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan model bisnisnya lebih mirip skema *ponzi*, dimana uang masuk dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama. Banyak korban yang kehilangan uang, dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus ini ramai dilaporkan sejak tahun 2019 dan akhirnya aparat hukum melakukan penyelidikan serta penahanan para pelaku.¹¹

Perlindungan korban, meskipun proses pidana berjalan pengembalian dana korban tidak langsung terjadi karena harus ada proses perdata lanjutan atau mekanisme penyitaan aset dan pelelangan.¹² Pemerintah dan OJK aktif memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat

⁹ Siringoringo, J. H. (2023). Penerapan hukum pidana oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan cyberpornography. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/71560>

¹⁰ Hermawan, I. N. K., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2025). Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan sekstorsi dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/11764>

¹¹ "Kasus MeMiles, Investasi Ilegal Merugikan Ratusan Miliar," *Kompas.com*, 2024.

¹² Kompas.com. *Kasus MeMiles, Investasi Ilegal Merugikan Ratusan Miliar Rupiah*, 7 Januari 2020.

agar lebih waspada terhadap investasi ilegal seperti ini. Langkah ini penting karena maraknya penawaran investasi ilegal, banyak korban terjebak karena kurangnya pemahaman mengenai ciri-ciri investasi yang sehat dan legal. Dengan edukasi yang tepat masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi penipuan sejak awal, memverifikasi legalitas perusahaan investasi, dan melaporkan pihak-pihak yang mencurigakan.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal”.

Hal tersebut yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah-Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁴

Hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak korban dan memulihkan kerugiannya. Ketika seseorang menjadi korban investasi ilegal suatu bentuk penipuan berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan tidak

¹³ Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Entitas Investasi Ilegal yang Dihentikan Kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi, OJK.go.id.

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-Baqarah Ayat 188

wajar dan ternyata fiktif, maka sistem hukum seharusnya hadir secara menyeluruh dan berpihak pada korban.¹⁵

Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum. Ini tertuang dalam konstitusi, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda,¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁷, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK¹⁸, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) DAN KUHP¹⁹. Maka korban investasi ilegal seharusnya dilindungi bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara ekonomi dan psikologis. Ini berarti negara dan aparat penegak hukum wajib bertindak secara cepat dan efektif dalam merespons laporan kejahatan tersebut²⁰. Lebih dari itu, hukum seharusnya memberikan mekanisme konkret bagi korban untuk memperoleh kembali kerugian yang mereka alami. Dalam hal ini, terdapat prinsip restitusi dan kompensasi yang diatur dalam berbagai peraturan, seperti pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 58.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 492 tentang penipuan dan Pasal 486 tentang penggelapan. dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 202.

tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²¹ Pelaku investasi ilegal seharusnya tidak hanya dihukum pidana tetapi juga dibebani kewajiban mengembalikan kerugian korban.²²

Penegakan hukum terhadap investasi ilegal tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi harus pula diarahkan pada pemulihan hak korban, termasuk hak atas keadilan, transparansi proses hukum, dan kepastian hukum.²³ Negara dan aparat penegak hukum seharusnya tidak memperlambat proses hukum karena setiap keterlambatan berpotensi menghilangkan aset pelaku dan memperbesar kerugian korban.²⁴ Lebih penting lagi, negara seharusnya menjamin adanya akses bantuan hukum dan psikologis bagi korban. Tidak sedikit korban investasi ilegal mengalami tekanan mental, kehilangan seluruh harta, dan bahkan berujung pada tindakan bunuh diri.²⁵ Oleh karena itu, peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) seharusnya diperluas.²⁶

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A dan Pasal 9.

²² LPSK, Pedoman Permohonan Restitusi dan Kompensasi, (Jakarta: LPSK, 2021), hlm. 12.

²³ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan FH UI, 2007), hlm. 104.

²⁴ Tempo.co, "Aset Investasi Ilegal Tak Terdeteksi, Ribuan Korban Tak Dapat Ganti Rugi", <https://www.tempo.co>, diakses 7 Oktober 2025.

²⁵ Kompas.com, "Korban Investasi Ilegal Tertekan Mental, Ada yang Bunuh Diri", <https://www.kompas.com>

²⁶ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Laporan Tahunan 2023, hlm. 45–47.

Dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif sebagaimana yang ada dalam berbagai ketentuan hukum positif. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak korban, praktiknya menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tersebut masih lemah, terbatas, dan tidak jarang justru mengesampingkan korban dari proses hukum yang berlangsung. Hal ini tampak dalam banyak kasus di mana korban investasi ilegal tidak hanya menderita kerugian material tetapi juga kehilangan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang dijanjikan oleh hukum. Sebagian besar korban hanya berperan sebagai pelapor atau saksi dalam pidana di Indonesia, fokus utama penegakan hukum masih berkuat pada penghukuman pelaku, sedangkan pemulihan terhadap korban sering kali dianggap sebagai aspek sekunder yang tidak diprioritaskan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan korban mengalami ketidakpastian hukum, serta merasa bahwa sistem hukum tidak sepenuhnya berpihak pada mereka.²⁷

Akibatnya, tidak sedikit kasus di mana aset yang berhasil disita tidak dapat disalurkan kepada korban karena tidak adanya putusan pengadilan yang mengatur pembagian tersebut secara eksplisit. Bahkan

²⁷ Lihat KUHP Pasal 492 tentang penipuan dan Pasal 486 tentang penggelapan. Dalam kasus investasi ilegal, pasal-pasal ini sering digunakan meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang investasi ilegal.

dalam beberapa kasus aset yang disita dijadikan barang bukti semata tanpa disertai putusan restitusi yang jelas sehingga korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali haknya secara hukum.²⁸

Ketika korban melaporkan kasusnya ke kepolisian mereka sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkembangan penyidikan atau status aset yang disita. Hal ini memperlihatkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan kerugian pasif dari masyarakat. Padahal dalam konteks perlindungan hukum yang ideal, aparat penegak hukum seharusnya memberikan informasi, pendampingan, dan perlakuan yang manusiawi kepada korban, sesuai dengan prinsip keadilan restorative yang mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²⁹

Secara faktual, perlindungan terhadap korban tindak pidana investasi ilegal juga diperburuk oleh belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur kejahatan investasi ilegal secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum hanya mengandalkan pasal-pasal pidana umum, atau bahkan peraturan perundang-undangan yang tidak secara spesifik ditujukan untuk menangani modus investasi palsu yang canggih dan berkembang melalui teknologi digital. Akibatnya pendekatan hukum yang dilakukan sering kali tidak mampu menangkap

²⁸ Tempo.co, "Korban Net89 Gagal Dapat Restitusi karena Aset Tak Disita Maksimal", <https://www.tempo.co>

²⁹ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum FH UI, 2007), hlm. 96.

kompleksitas perbuatan pidana dan pola pergerakan aset yang dilakukan oleh pelaku.³⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka isu-isu yang memfokuskan pada perumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah unsur tindak pidana dalam praktik investasi ilegal?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam praktik investasi ilegal menurut perspektif hukum pidana di Indonesia, khususnya dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHP
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban tindak pidana investasi Ilegal menurut hukum pidana, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

³⁰ Alvin Ichsan, "Penanganan Kejahatan Investasi Digital: Tinjauan Yuridis", Jurnal Hukum dan Pidana, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 88.

- a. Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademis mengenai bagaimana pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan sektor ekonomi, seperti investasi ilegal, serta bagaimana posisi korban dalam sistem hukum pidana yang berlaku.
- b. Penelitian ini juga memperkuat pentingnya pengembangan paradigma baru dalam hukum pidana, yaitu pergeseran dari pendekatan retributif (pembalasan terhadap pelaku) menuju pendekatan restoratif (pemulihan terhadap korban). Pergeseran ini penting bagi perlindungan korban investasi ilegal, aspek hukum pidana dalam melindungi korban investasi ilegal akan memperkaya literatur hukum nasional dan dapat dijadikan landasan bagi penelitian lanjutan yang relevan di masa depan.

2. Manfaat Praktik

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang berguna bagi para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan penyidik dari lembaga keuangan negara dalam menangani kasus-kasus investasi ilegal yang melibatkan korban dalam jumlah besar.
- b. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak korban dan kewajiban negara dalam melindungi

mereka, diharapkan proses penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan upaya pemulihan kerugian yang dialami korban secara konkret. Hal ini penting mengingat selama ini banyak korban yang setelah melaporkan kasusnya ke aparat hukum, justru tidak mendapatkan kejelasan mengenai pengembalian dana atau bentuk ganti rugi lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem negara hukum yang menjamin keberadaan dan pelaksanaan hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai konsep teoretis semata, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan, kepastian, dan keamanan hukum bagi seluruh rakyat.

Secara etimologis, istilah “Perlindungan Hukum” berasal dari dua kata, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”. Menurut KBBI, kata “Perlindungan” diartikan sebagai *“hal atau perbuatan melindungi pengayoman pembelaan”*. Sementara itu, “Hukum” diartikan sebagai *“peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah*. Dengan demikian secara kebahasaan, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai *upaya atau tindakan untuk memberikan pengayoman dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak individu atau kelompok dalam rangka menghindarkan mereka dari tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku*.

Lebih lanjut, perlindungan hukum berkaitan erat dengan prinsip negara hukum (*rechysstaat*), dimana segala bentuk kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada hukum. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang adil, tidak memihak, dan sesuai prosedur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, hukum menjadi landasan tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Perlindungan hukum juga menjadi komponen penting dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Selama ini, sistem peradilan pidana sering kali berfokus pada pelaku kejahatan, sementara posisi korban kerap terpinggirkan. Dalam karangka perlindungan hukum modern, peran korban mulai diakui secara lebih eksplisit, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi, seperti investasi ilegal yang merugikan masyarakat secara luas. Dalam kasus-kasus semacam ini, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak korban, seperti pengembalian kerugian (*restitusi*), pemberian kompensasi, serta rehabilitasi.

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, ini berarti negara atau pemerintah memiliki peran aktif untuk memberikan perlindungan memiliki peran aktif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dan berbagai potensi ancaman atau perlakuan sewenang-wenang.
- b. Jaminan kepastian hukum, upaya perlindungan hukum harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dapat dipastikan pelaksanaannya, sehingga setiap orang tahu hak dan kewajibannya serta apa yang akan terjadi jika melanggar peraturan.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara, perlindungan hukum memenuhi hak-hak dasar warga negara dan juga bisa berupa hak pangan, pendidikan, kesehatan.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum efektif harus ada konsekuensi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan.

3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif subjek hukum harus diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti. Tujuannya untuk mencegah

terjadinya sengketa karena adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif pemerintah dapat bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi.

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif, upaya atau tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.

4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

- a. Hak untuk melapor dan mendapatkan keadilan, termasuk perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses hukum.
- b. Hak atas informasi, yaitu hak untuk mengetahui perkembangan kasus yang menimpanya, termasuk proses penyidikan dan persidangan.
- c. Hak atas kompensasi atau restitusi, yaitu penggantian kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana, baik dari pelaku maupun negara.
- d. Hak atas rehabilitasi, terutama dalam kasus-kasus yang menimbulkan trauma fisik maupun psikologis bagi korban.

5. Dampak Positif dan Negatif Perlindungan Hukum

a. Dampak Positif

Perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan umumnya membawa manfaat yang luas bagi masyarakat dan negara:

- a) Menciptakan ketertiban dan keamanan, Hukum memberikan kepastian hukum dan rasa aman karena setiap orang tahu hak dan kewajibannya, serta konsekuensi jika melanggar aturan. Adanya hukum yang ditegakkan secara adil meminimalkan potensi konflik sosial dan kriminalitas karena sengketa di slesaikan melalui jalur hukum yang damai.
- b) Kepastian investasi, Hukum berkeadilan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan investor local maupun internasional sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hak-hak mereka seperti hak kekayaan intelektual (HKI), terlindungi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c) Perlindungan Hak Asasi Manusia, Perlindungan hak, Hukum memastikan bahwa hak-hak asasi manusia, seperti hak kebebasan, kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi, dihormati dan dilindungi.

b. Dampak Negatif

Perlindungan hukum dapat menghadapi berbagai tantangan yang berujung pada dampak negatif:

- a) Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, Dikalangan aparat penegak hukum (polisi,jaksa,hakim) dapat menyebabkan penanganan kasus yang tidak professional, ketidakpastian, dan ketidakadilan yang bertentangan dengan konstitusi.

- b) Intervensi Politik, Kurangnya independensi lembaga hukum akibat tekanan politik atau kepentingan tertentu dapat mengurangi objektivitas dan keadilan dalam bertindak.
- c) Tajam ke bawah tumpul ke atas, Ini adalah kritik sosiologis umum di Indonesia, di mana penegakan hukum terkadang dirasa berat sebelah.

6. Hambatan Dalam Sistem Hukum

- a. Kompleksitas dan Inefisiensi, Sistem hukum yang kompleks dan inefisien, termasuk proses yang Panjang dan birokrasi, dapat menghambat penyelesaian kasus secara tepat waktu, termasuk kasus hak asasi manusia.
- b. Ketimpangan Akses, Akses yang tidak setara terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin atau yang kurang berpendidikan, menjadi hambatan besar dalam mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

7. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban

B. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Dalam sistem hukum pidana, korban merupakan salah satu unsur utama yang tidak dapat dipisahkan dari suatu tindak pidana. Korban adalah pihak yang paling terdampak secara langsung akibat terjadinya perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk kerugian fisik, psikis, materiil, maupun immaterial.³¹ Perhatian terhadap korban muncul sebagai respons atas minimnya peran dan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana yang terlalu focus pada pelaku. Hal ini melahirkan cabang studi tersendiri dalam ilmu kriminologis yaitu viktimologi yang mempelajari hubungan antara pelaku dan korban, proses viktimisasi, serta perlindungan hukum terhadap korban.³²

Korban dalam praktiknya bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Korban langsung adalah individu yang secara langsung mengalami akibat dari suatu tindak pidana, sementara korban tidak langsung bisa berupa anggota keluarga atau pihak lain yang terdampak secara psikologis atau ekonomi akibat tindak pidana yang menimpa orang terdekatnya.³³ Dalam kasus-kasus tertentu seperti investasi ilegal, jumlah korban tidak hanya satu, tetapi bisa melibatkan ratusan hingga ribuan orang, yang memperlihatkan kompleksitas penanganan korban dalam sistem hukum pidana modern.

Perlindungan terhadap korban tidak hanya berarti memberikan rasa aman, tetapi juga mencakup pemulihan hak-haknya. Hal ini mencakup hak

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 58.

³² Syafrinaldi, *Pengantar Viktimologi*, (Pekanbaru: Lembaga Kajian Hukum dan Sosial, 2019), hlm. 15.

³³ LPSK, *Pedoman Umum Perlindungan Korban*, (Jakarta: LPSK, 2020), hlm. 10.

untuk didengar, hak atas informasi, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk mendapatkan restitusi (penggantian kerugian oleh pelaku) dan kompensasi (penggantian oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar).³⁴

Dalam perkembangan hukum modern, pendekatan terhadap korban tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam pendekatan ini, korban diberikan peran lebih aktif dalam proses hukum, termasuk dalam upaya mediasi, pemulihan hubungan sosial, dan penyelesaian konflik secara damai.³⁵

2. Jenis-Jenis Korban

Dalam tindak pidana investasi ilegal, korban merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung akibat perbuatan pelaku yang menjanjikan keuntungan fiktif atau menyesatkan. Berdasarkan kajian viktimologi dan konteks praktik investasi ilegal di Indonesia, korban dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berikut:

a. Korban Individu

Korban yang berasal dari perseorangan atau masyarakat umum yang tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Biasanya mereka menjadi sasaran karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme investasi yang sah.

b. Korban Kelompok atau Komunitas

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 7A dan Pasal 9.

³⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

Jenis korban ini meliputi sekelompok orang yang direkrut melalui jaringan sosial, komunitas keagamaan, organisasi kerja, atau lingkungan pertemanan. Pelaku sering memanfaatkan kepercayaan di antara anggota kelompok untuk memperluas jangkauan investasinya.

c. Korban dengan Tingkat Pendidikan dan Literasi Keuangan Rendah

Mereka menjadi korban karena tidak memahami seluk beluk dunia investasi, sehingga mudah percaya terhadap iming-iming keuntungan tinggi tanpa resiko.

d. Korban dengan Kesalahan atau Kelalaian Sendiri

Korban yang tetap mengikuti program investasi ilegal meskipun telah mengetahui adanya kejanggalan, misalnya tidak memiliki izin OJK atau menjanjikan profit tidak masuk akal. Meskipun demikian, secara hukum mereka tetap berkas atas perlindungan kerana tindakan pelaku tetap tergolong tindak pidana.

e. Korban dengan Kerugian Massal

Dalam banyak kasus, investasi ilegal melibatkan korban dalam jumlah besar dengan kerugian kolektif. Hal ini menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, bahkan dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang sah.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Investasi Ilegal

1. Pengertian Investasi Ilegal

Investasi Ilegal adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu cepat, namun dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Investasi ini biasanya tidak memiliki izin usaha yang sah, atau menyalahgunakan izin, dan pada akhirnya merugikan masyarakat.³⁶

Secara umum, investasi ilegal sering dikaitkan dengan tindak penipuan yang dalam praktiknya pelaku menawarkan suatu produk atau kegiatan investasi yang sering kali tidak nyata kepada masyarakat, dengan menjanjikan keuntungan besar yang tidak logis. Kegiatan ini biasanya tidak disertai dengan prospectus, laporan keuangan yang sah, atau bukti legalitas yang dapat diverifikasi.³⁷

Fenomena investasi ilegal telah berkembang dari yang bersifat tatap muka menjadi digital, mengikuti perkembangan teknologi informasi. Ini memperluas jangkauan pelaku ke berbagai lapisan masyarakat dan membuat proses identifikasi serta penindakan semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai definisi, ciri-ciri, dan kerangka hukum investasi ilegal menjadi sangat penting, baik bagi

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan. "Kenali dan Waspada Investasi Ilegal." www.ojk.go.id

³⁷ Elizabeth Warren, "Ponzi Schemes and Pyramid Schemes," Journal of Financial Crime, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm. 227–239.

masyarakat umum maupun aparat penegak hukum, guna mencegah semakin meluasnya kerugian akibat kejahatan ini.³⁸

2. Ciri-Ciri Umum Investasi Ilegal

- a. Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa resiko, salah satu ciri paling mencolok dan sering dijadikan alat utama oleh pelaku investasi ilegal adalah janji keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan klaim tanpa resiko sama sekali. Pelaku penipuan ini biasanya mewarnakan iming-iming return atau keuntungan yang sangat tinggi, misalnya 20%, 30%, bahkan lebih dalam satu bulan atau beberapa minggu, janji-janji ini dibuat seolah-olah sangat mudah dicapai dan tanpa ada kemungkinan kerugian³⁹
- b. Tidak memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau lembaga terkait, Ketika suatu individu melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tanpa memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau lembaga terkait, hal ini berarti mereka menjalankan aktivitas keuangan di luar pengawasan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. OJK merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank seperti asuransi,

³⁸ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Jakarta: BPKN, 2022, hlm. 42

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan. "Waspada Modus Penipuan Berkedok Investasi." www.ojk.go.id

pembiayaan, dana pensiun, dan fintech. Izin dari OJK merupakan bentuk legalitas yang menunjukkan bahwa suatu institusi keuangan telah memenuhi persyaratan administratif, operasional, dan manajerial yang ditetapkan oleh regulator untuk menjamin keamanan, transparansi, dan keadilan dalam transaksi keuangan⁴⁰.

- c. Tidak transparan dalam penggunaan dana, Pengelola investasi tidak memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan akurat mengenai bagaimana dana dari masyarakat di kelola. Kurangnya transparansi ini membuat investor tidak dapat mengetahui apakah dana mereka dialokasikan ke dalam kegiatan usaha yang sah, atau justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam investasi yang sah, transparansi merupakan prinsip utama yang diwajibkan oleh OJK untuk menjamin perlindungan terhadap investor serta mendorong akuntabilitas dari pihak pengelola dana.⁴¹
- d. Menggunakan sistem *member get member* atau skema *ponzi*, dalam skema *ponzi* investor dijanjikan akan mendapatkan penghasilan dengan cara cepat dan berlipat dari sejumlah uang yang diinvestasikan. Padahal imbal hasil dalam jumlah besar yang akan diterima oleh seorang investor tersebut sebenarnya

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan. "Tugas dan Wewenang OJK dalam Mengawasi Sektor Jasa Keuangan." www.ojk.go.id

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Industri Jasa Keuangan." www.ojk.go.id

berasal dari uang yang disetorkan oleh investor lain⁴². Skema *ponzi* merupakan modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. Bisnis dengan skema *ponzi* akan kolaps ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor⁴³

- e. Tidak jelas siapa pengelola dana/investor utamanya, salah satu indikator kuat bahwa suatu investasi berpotensi ilegal. Dalam sebuah sistem investasi yang legal dan profesional identitas pengelola dana termasuk latar belakang, pengalaman, dan rekam jejaknya harus disampaikan secara terbuka kepada publik atau calon investor. Hal ini penting karena investor perlu mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana mereka, termasuk bagaimana dana tersebut diinvestasikan, kemana dialokasikan, serta bagaimana resiko ditangani. Selain itu, transparansi ini memudahkan investor melakukan pengecekan dan membuat keputusan yang tepat.⁴⁴

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Investasi Ilegal

⁴²<https://rumaysho.com/25705-haramnya-bisnis-dengan-skema-ponzi-dan-aplikasi-goins.html>, diakses pada 01 Mei 2023

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan. "Ciri-Ciri Investasi Ilegal dan Cara Mengenalinya." www.ojk.go.id

Pelaku dapat dijerat menggunakan berbagai aturan pidana dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, antara lain:

a. Pasal 492 KUHP tentang Penipuan

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun,”*⁴⁵

b. Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Jika pelaku menghimpun dana masyarakat tanpa izin atau melanggar prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dalam pasar modal.⁴⁶

c. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Yang memberikan wewenang kepada OJK untuk mengawasi dan menindak lembaga keuangan ilegal atau tidak berizin.⁴⁷

d. Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Perbankan

⁴⁵ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).** Pasal 492 tentang penipuan. Jakarta: Penerbit keuangan. Diakses dari www.ojk.go.id

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jika kegiatan tersebut menyerupai aktivitas bank, seperti menghimpun dana masyarakat tanpa izin bank sentral.⁴⁸

4. Dampak Tindak Pidana Investasi Ilegal

Tindak pidana investasi ilegal memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi individu korban, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Secara individual, korban investasi ilegal biasanya mengalami kerugian finansial yang signifikan. Banyak dari mereka menginvestasikan seluruh tabungan, bahkan menjual aset pribadi demi janji keuntungan tinggi yang ditawarkan oleh pelaku. Kerugian semacam ini tidak hanya mengakibatkan penurunan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memunculkan trauma psikologis berupa stress, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri dalam melakukan aktivitas ekonomi di masa depan.⁴⁹

Dampak lainnya adalah meningkatkan beban penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, harus mengalokasikan sumber daya besar untuk menangani laporan dan menyelesaikan perkara investasi ilegal. Hal ini tidak jarang menyebabkan penumpukan perkara dan memperlambat proses penegakan hukum di bidang lainnya.⁵⁰

5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Investasi Ilegal

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴⁹ Hadi, R. (2022). Dampak Psikologis Korban Penipuan Investasi Online di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, 18(2), 145–160.

⁵⁰ Santoso, B. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

OJK melalui satgas waspada investasi secara rutin memantau dan mengumumkan daftar entitas ilegal yang menawarkan investasi tanpa izin. Penindakan juga dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pelaporan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, serta kominfo bila melibatkan media digital.⁵¹

⁵¹ Satgas Waspada Investasi. (2024). Data Entitas Investasi Ilegal Tahun 2020–2024. OJK.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi ilegal. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menilai hukum pidana yang berlaku, serta mengevaluasi dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi dalam bentuk investasi ilegal.

Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan, seperti wawancara atau survei, melainkan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Adapun fokus kajian dalam penelitian hukum normatif yang mencakup:

- a. Analisis norma hukum pidana yang relevan dengan kejahatan investasi ilegal, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Analisis terhadap konsep perlindungan hukum bagi korban dalam hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan hierarkis terkait perlindungan korban tindak pidana investasi ilegal seperti KUHP, UU OJK, UU LPKS.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) : Dilakukan dengan menganalisis konsep hukum, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang sering menyertai investasi ilegal. Konsep yang di kaji antara lain: perlindungan hukum preventif dan represif, hak-hak korban (misalnya ganti kerugian), dan pertanggung jawaban pidana korporasi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian normatif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang secara langsung mengatur, memuat norma, atau menetapkan kaidah hukum pidana yang sedang diteliti.

Adapun jenis-jenis bahan hukum primer yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama Pasal 492 tentang Penipuan dan Pasal 486 tentang Penggelapan
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru untuk tinjauan *ius constituendum*)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK)
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sumber hukum yang tidak mengikat secara langsung, tetapi memberikan penjelasan, tafsiran, analisis, dan kritik terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti:

- a. Hasil Penelitian Jurnal hukum yang relevan dengan perlindungan korban investasi ilegal

- b. Buku-Buku teks (doktrin) hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi.
- c. Kamus Hukum

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Inventarisasi : Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain yang relevan (bahan hukum primer)
2. Koleksi : Mengumpulkan literatur, jurnal, buku, dan e-dokumen yang membahas konsep, doktrin dan praktik perlindungan hukum korban investasi ilegal.
3. Sistematis dan klasifikasi : Menyusun dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan isi hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan tahapan:

1. Analisis Deskriptif : Memaparkan secara jelas dan sistematis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum korban tindak pidana investasi ilegal dalam konteks hukum pidana.
2. Interpretasi Hukum : Melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang relevan, baik berdasarkan makna kata, sistematis

menghubungkan antar pasal/undang-undang, maupun sosiologis melihat latar belakang dan tujuan pembentukan aturan.

3. Evaluasi dan sinkronisasi hukum : Menganalisis dan mengkritisi keberlakuan serta keselarasan antar norma hukum yang ada untuk mengetahui apakah perangkat hukum yang berlaku (*ius constitutum*) sudah memadai untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal terutama hak restitusi korban.
4. Dalam perspektif saran analisis deduktif digunakan untuk menilai kekurangan norma hukum dan merekomendasikan aturan perlindungan korban, pendekatan restoratif, serta akses restitusi dan kompensasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Tindak Pidana Dalam Praktik Investasi Ilegal

1. Gambaran Umum Praktik Investasi Ilegal

Investasi ilegal merupakan bentuk aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tanpa izin serta menggunakan mekanisme yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama lima tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat tren peningkatan signifikan terhadap jumlah kasus investasi ilegal yang memanfaatkan platform digital, media sosial, serta *financial technology (fintech)*. Dalam rentang 2020-2024, SWI menutup lebih dari 4.000 entitas keuangan ilegal yang melakukan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin.⁵²

Dari sejumlah kasus tersebut, pola umum yang muncul adalah:

- a. Entitas mendirikan perusahaan fiktif atau menggunakan nama perusahaan yang menyerupai perusahaan resmi;

Pelaku kerap menciptakan badan usaha yang secara legal terlihat sah, namun tidak memiliki izin operasional yang valid dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam modus lain, nama perusahaan resmi yang sudah dikenal publik sehingga menimbulkan kesan kredibel. Strategi ini bertujuan

⁵² OJK, *Laporan Tahunan OJK 2023*, Jakarta:OJK, 2023

untuk mengelabui calon investor agar percaya bahwa kegiatan investasi tersebut aman dan terpercaya.

- b. Menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat (*high return, low risk*);

Salah satu indikator utama investasi ilegal adalah janji keuntungan yang tidak wajar. Para pelaku menarik minat korban dengan iming-iming profit besar dalam waktu singkat dan tanpa resiko kerugian. Dalam praktik hukum dan ekonomi, investasi yang sah selalu memiliki hubungan proposional antara tingkat keuntungan dan resiko. Ketidakwajaran imbal hasil yang ditawarkan menjadi tanda bahwa kegiatan tersebut tidak berlandaskan mekanisme usaha yang sehat.⁵³

- c. Menggunakan skema *Ponzi* atau *multi-level* yang tidak memiliki kegiatan usaha riil;

Modus yang digunakan umumnya berbasis *Ponzi scheme*, yaitu membayar keuntungan investor lama menggunakan dana yang disetor oleh investor baru, bukan dari keuntungan usaha. Sistem ini akan runtuh ketika perekrutan anggota baru berhenti. Selain itu, terdapat juga pola *multi-level marketing* palsu di mana fokus kegiatan bukan pada perekrutan anggota. Kedua sistem ini

⁵³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

ilegal karena tidak memiliki kegiatan bisnis nyata yang menghasilkan pemasukan riil⁵⁴.

- d. Manipulasi informasi melalui media sosial, *endorsement* figur publik, maupun iklan digital berbayar untuk meyakinkan korban.

Pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk membangun citra palsu. Melalui media sosial, mereka menggunakan konten promosi yang meyakinkan, testimoni fiktif, hingga dukungan dari influencer atau figur publik sehingga terlihat seolah-olah telah dipercaya banyak orang. Strategi manipulasi digital ini efektif menanamkan persepsi bahwa investasi tersebut aman, padahal informasi yang disajikan telah direkayasa untuk menipu calon investor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan teknologi finansial membawa dua sisi, mempermudah akses keuangan sekaligus membuka ruang baru bagi modus kejahatan keuangan digital⁵⁵.

2. Analisis Kerangka Hukum Terkait Investasi Ilegal

Secara normatif investasi ilegal dapat dijerat melalui beberapa instrument hukum pidana, antara lain:

- a. Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar pemidanaan terhadap praktik investasi ilegal, karena pola

⁵⁴ R. Serageldin, "Ponzi Schemes and Financial Fraud," *Journal of Financial Crime*, Vol. 18, No. 4 (2011).

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan dan Pengawasan Fintech di Indonesia*, (Jakarta: OJK).

perbuatan dalam investasi ilegal pada umumnya dilakukan melalui rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan mengorbankan harta kekayaan masyarakat. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menggunakan istilah “investasi ilegal”, substansi perbuatan tersebut secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 492 KUHP⁵⁶.

Dalam praktik investasi ilegal, pelaku secara sadar membangun konstruksi informasi yang menyesatkan, seperti mengaku memiliki legalitas usaha, menjanjikan keuntungan tetap yang tidak wajar, serta menyampaikan narasi bisnis yang pada kenyataannya tidak pernah ada. Rangkaian kebohongan tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan korban sehingga bersedia menyerahkan uang atau aset kepada pelaku. Penyerahan dana tersebut bukan merupakan hasil dari hubungan bisnis yang sah, melainkan akibat langsung dari manipulasi informasi yang dilakukan pelaku⁵⁷.

Hubungan kausal antara tipu muslihat yang dilakukan pelaku dengan kerugian korban menjadi unsur penting dalam pembuktian tindak pidana penipuan. Pasal 492 KUHP menegaskan bahwa setiap perbuatan menyesatkan orang lain

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm 109.

⁵⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya. 2019, hlm 423.

dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar normatif yang jelas untuk menjerat pelaku investasi ilegal sebagai bentuk kejahatan penipuan⁵⁸.

Relevansi Pasal 492 KUHP terhadap praktik investasi ilegal semakin terlihat seiring berkembangnya modus operandi pelaku yang memanfaatkan media elektronik, platform daring, dan jaringan pemasaran digital untuk menjangkau korban secara luas. Perkembangan tersebut menuntut pendekatan hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap kejahatan ekonomi modern.

Dengan demikian, Pasal 492 KUHP memberikan landasan yuridis yang kuat dalam penanggulangan investasi ilegal melalui pendekatan hukum pidana modern yang berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum berupa harta kekayaan serta kepercayaan masyarakat. Pengaturan ini sekaligus memperkuat upaya perlindungan hukum bagi korban serta membuka ruang bagi pemulihan hak-hak korban secara lebih optimal⁵⁹.

- b. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar pemidanaan terhadap praktik investasi ilegal yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Pasal ini menitikberatkan

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 492.

⁵⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Hukum Pidana: Prinsip, Perkembangan, dan Pembaharuan*, Erlangga, Jakarta, 2023, hlm 231.

pada perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, melainkan karena adanya hubungan kepercayaan. Dalam konteks investasi ilegal, dana yang diserahkan oleh korban pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah karena adanya hubungan hukum berupa perjanjian investasi. Namun, dana tersebut kemudian digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang dijanjikan, dialihkan untuk kepentingan pribadi pelaku, atau dimanfaatkan untuk mempertahankan skema investasi fiktif. Perubahan penguasaan yang semula sah menjadi penguasaan yang melawan hukum inilah yang merupakan inti dari tindak pidana penggelapan⁶⁰.

Dalam banyak praktik investasi ilegal, pelaku tidak hanya menghimpun dana masyarakat tanpa izin, tetapi juga secara sadar menyalahgunakan dana investor untuk kepentingan pribadi, menutup kewajiban terhadap investor lain, atau membiayai operasional skema investasi yang sebenarnya tidak memiliki kegiatan usaha riil. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat memiliki dana korban secara melawan hukum sehingga

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.2020, hlm.117.

memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP⁶¹.

Meskipun pada awalnya terdapat persetujuan dari korban untuk menyerahkan dana, persetujuan tersebut kehilangan legitimasi yuridis ketika dana digunakan di luar tujuan investasi yang telah disepakati. Penyalahgunaan kepercayaan ini menegaskan bahwa penggelapan dalam investasi ilegal merupakan pelanggaran terhadap hak milik dan kepercayaan hukum yang diberikan oleh korban kepada pelaku.

Dengan demikian, Pasal 486 KUHP memberikan landasan yuridis yang kuat dalam penanganan investasi ilegal, khususnya ketika perbuatan pelaku tidak hanya berupa kebohongan pada tahap awal, tetapi juga penyalahgunaan dana yang telah dipercayakan oleh korban. Pengaturan ini memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum melalui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku investasi ilegal⁶².

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen yang secara faktual berada pada posisi lemah dalam

⁶¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2019, hlm. 259.

⁶² Eddy O.S. Hiarier, *Hukum Pidana: Prinsip, Perkembangan, dan Pemabruan*, Erlangga, Jakarta, 2023, hlm 238.

hubungan dengan pelaku usaha. Undang-Undang ini menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Sebaliknya, pelaku usaha diwajibkan bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab atas produk atau jasa yang diperdagangkan. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga memuat sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan menyesatkan, curang, atau melanggar ketentuan mengenai standar dan informasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan konsumen sebagai kepentingan publik yang harus dijaga melalui instrumen hukum pidana⁶³.

Keterkaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi relevan dalam penegakan hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan konsumen. KUHP Nasional merumuskan secara lebih modern tindak pidana penipuan dan perbuatan curang yang menimbulkan kerugian dalam kegiatan usaha, sehingga pelaku

4. ⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal

usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur delik⁶⁴.

Selain itu, KUHP terbaru juga memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi, yang memungkinkan badan usaha dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi dan menimbulkan kerugian bagi konsumen⁶⁵.

- d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, dibentuk untuk menciptakan sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, independen, dan mampu menjamin stabilitas sistem keuangan nasional. OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Keberadaan OJK dimaksudkan untuk memastikan agar kegiatan jasa keuangan berlangsung secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan masyarakat⁶⁶.

Dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021

⁶⁶ Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

administratif terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank, sehingga OJK berperan penting dalam mencegah praktik-praktik melawan hukum seperti penghimpunan dana tanpa izin, manipulasi informasi, dan investasi ilegal. Meskipun OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif, pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana⁶⁷.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlihat pada pengaturan tindak pidana penipuan dan perbuatan curang dalam kegiatan usaha. KUHP baru memberikan dasar pemidanaan terhadap perbuatan manipulatif dan menyesatkan yang merugikan masyarakat dan sistem keuangan. Dalam konteks ini, temuan dan hasil pengawasan OJK dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum pidana oleh aparat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, OJK berfungsi sebagai instrumen preventif dan administratif, sedangkan KUHP terbaru menjadi sarana represif untuk

⁶⁷ Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

memberikan efek jera, sehingga keduanya saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat⁶⁸.

- e. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dibentuk sebagai respons negara terhadap kejahatan yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Undang-Undang ini menempatkan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga membutuhkan mekanisme hukum yang khusus dan lebih progresif dibandingkan ketentuan pidana umum. Dalam konteks ini, TPPU tidak hanya dipandang sebagai perbuatan menerima atau menggunakan hasil kejahatan, tetapi juga mencakup perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau perbuatan lain yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana⁶⁹.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki karakteristik khusus karena memperluas subjek hukum, memperkenalkan konsep pembuktian terbalik terbatas, serta

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu pembuktian tindak pidana asal secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa rezim TPPU lebih menitikberatkan pada pemulihan aset (*asset recovery*) dan pencegahan peredaran hasil kejahatan dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, penegakan hukum TPPU tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada harta kekayaan hasil kejahatan yang berpotensi merugikan stabilitas ekonomi dan keuangan negara⁷⁰.

Keterkaitan Undang-Undang TPPU dengan KUHP terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlihat pada penguatan asas pertanggungjawaban pidana dan pengakuan terhadap kejahatan ekonomi sebagai bentuk kejahatan serius. KUHP baru mengakui konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta pemidanaan yang tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga pidana denda, perampasan aset, dan pidana tambahan lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang TPPU yang menitikberatkan pada pemiskinan pelaku kejahatan dan pemulihan kerugian negara⁷¹.

Selain itu, KUHP terbaru juga memperluas cakupan tindak pidana asal (*predicate crimes*) yang dapat melahirkan TPPU, termasuk kejahatan ekonomi, korupsi, penipuan, dan kejahatan

⁷⁰ Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 45.

⁷¹ Pasal 45 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

berbasis teknologi. Dengan demikian, Undang-Undang TPPU tetap relevan dan bersifat *lex specialis* terhadap KUHP, namun keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern. Integrasi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia bergerak ke arah pendekatan represif dan preventif secara simultan dalam memberantas kejahatan pencucian uang⁷².

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Praktik Investasi Ilegal

Pembahasan unsur tindak pidana dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif terhadap ketentuan KUHP.

a. Unsur “Perbuatan” (*Actus Reus*)

Unsur perbuatan terwujud ketika pelaku:

a) Menawarkan produk investasi tanpa izin,

Perbuatan ini terjadi ketika pelaku mempromosikan atau memperjualbelikan suatu instrumen investasi tanpa memperoleh izin resmi dari lembaga berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK berwenang menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin usaha lembaga jasa keuangan, serta melakukan

⁷² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 213.

pemeriksaan dan pengawasan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan secara sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam pelaksanaannya, OJK juga dapat mengenakan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan yang melanggar peraturan yang berlaku, Fungsi OJK pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Melalui fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK memastikan bahwa kegiatan di sektor jasa keuangan dilakukan secara transparan dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, melalui fungsi perlindungan konsumen, OJK menyediakan sarana pengaduan, meningkatkan literasi keuangan, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, sehingga tercipta sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan⁷³. Ketentuan perizinan merupakan syarat legalitas dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Tanpa izin, kegiatan tersebut dianggap melawan hukum karena tidak berada dalam mekanisme pengawasan negara, sehingga rawan menimbulkan kerugian dan penyalahgunaan.

b) Menghimpun dana masyarakat,

Unsur ini terpenuhi saat pelaku secara aktif menerima, mengumpulkan, atau menarik dana dari masyarakat dengan

⁷³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

dalih investasi, padahal tidak memiliki dasar izin atau kegiatan usaha jelas. Penghimpunan dana secara ilegal ini dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan perbankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, yang mengatur prinsip kehati-hatian, rahasia bank, perizinan, pengawasan, serta kewajiban dan larangan bagi bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Melalui pengaturan tersebut, UU Perbankan bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan nasional⁷⁴. Dalam pelaksanaannya, UU Perbankan memiliki keterkaitan yang erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana di sektor perbankan. Beberapa perbuatan yang diatur dalam UU Perbankan, seperti pelanggaran terhadap rahasia bank, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik perbankan yang merugikan nasabah dan perekonomian negara, dapat

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

dikualifikasikan sebagai tindak pidana. KUHP terbaru memberikan kerangka umum hukum pidana, termasuk pengaturan mengenai subjek hukum pidana yang tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, tetapi juga mencakup korporasi. Hal ini relevan karena bank sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU Perbankan berfungsi sebagai hukum pidana khusus yang mengatur secara spesifik tindak pidana di bidang perbankan, sedangkan KUHP terbaru berperan sebagai hukum pidana umum yang melengkapi dan memperkuat penegakan hukum melalui asas, jenis pidana, serta sistem pemidanaan yang lebih modern. Keterkaitan keduanya menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor perbankan, baik oleh individu maupun korporasi⁷⁵, dan pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama bagi seluruh kegiatan di bidang pasar modal, termasuk penawaran umum, perdagangan efek, keterbukaan informasi, serta pengawasan terhadap pelaku pasar seperti emiten, perusahaan efek, dan profesi penunjang pasar modal.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalamnya diatur prinsip keterbukaan (*disclosure principle*), kewajiban penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan, serta larangan terhadap praktik-praktik seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). UU ini juga memuat ketentuan pidana bagi setiap pihak yang dengan sengaja menyampaikan informasi palsu atau melakukan manipulasi yang dapat merugikan investor dan merusak integritas pasar⁷⁶, Keterkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terletak pada penguatan aspek pertanggungjawaban pidana. KUHP baru mengatur secara lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, jenis-jenis pidana tambahan, serta pidana pengawasan yang dapat dikenakan kepada badan hukum. Hal ini relevan dengan tindak pidana di bidang pasar modal karena pelaku pelanggaran sering kali berbentuk korporasi, seperti perusahaan efek atau emiten. Dengan berlakunya KUHP terbaru, ketentuan pidana dalam UU Pasar Modal tetap berlaku sebagai *lex specialis*, namun penerapan sanksi dan pertanggungjawaban dapat merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam KUHP baru, terutama terkait pemidanaan korporasi, denda, dan pidana tambahan seperti

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. UU Pasar Modal memberikan pengaturan khusus terhadap kejahatan di sektor pasar modal, sementara KUHP terbaru memperkuat kerangka umum hukum pidana nasional, sehingga keduanya saling melengkapi dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan serta stabilitas sistem pasar modal di Indonesia⁷⁷. karena menyangkut pengelolaan uang publik tanpa jaminan perlindungan hukum dan pengawasan finansial yang memadai.

c) Menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan,

Tindakan ini meliputi penyampaian data, testimoni, janji keuntungan, atau klaim kinerja perusahaan yang tidak sesuai kenyataan. Pelaku dengan sengaja memanipulasi informasi agar calon investor percaya dan mau menanamkan modal. Upaya penyebaran informasi menyesatkan ini merupakan bentuk penipuan karena membuat korban bertindak berdasarkan keyakinan yang dibangun dari kebohongan yang dirancang pelaku.

d) Menciptakan platform palsu yang menampilkan *profit fiktif*

Perbuatan ini terjadi ketika pelaku merancang situs web, aplikasi, atau dashboard investasi yang seolah-olah

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

menunjukkan pertumbuhan dana atau profit yang tinggi, padahal data tersebut tidak nyata. Platform ini digunakan untuk menipu korban agar merasa investasinya berkembang, sehingga mereka terdorong untuk menambah dana atau mengajak orang lain berpartisipasi. Manipulasi digital semacam ini mempertegas adanya kesengajaan pelaku dalam menipu dan menciptakan kondisi seolah-olah kegiatan investasi berjalan dengan baik.

Dalam banyak kasus, perbuatan pelaku meliputi rangkaian tindakan, bukan satu tindakan tunggal. Misalnya, pelaku membuat aplikasi trading palsu, menampilkan testimoni palsu, dan menjalankan skema ponzi untuk memberi kesan keuntungan pada investor awal.⁷⁸

Pelaku juga sering mengaburkan identitas hukum perusahaan dengan mencantumkan izin palsu atau meminjam legalitas dari entitas lain. Secara teori, unsur perbuatan dalam kasus investasi ilegal memunahi karakter *commission*, yakni tindakan aktif yang melanggar ketentuan hukum positif.

b. Unsur “Melawan Hukum”

Unsur *wederrechtelijkheid* (melawan hukum) dalam investasi ilegal dapat ditinjau dari:

⁷⁸ S.Rahayu, “Analisis Hukum Pidana pada Aplikasi Investasi Fiktif”, *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol.4, No. 2, 2021.

- a) Melawan hukum formil, yakni tidak adanya izin usaha penghimpunan dana sesuai peraturan OJK;

Melawan hukum secara formil terjadi ketika suatu tindakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur larangan atau syarat tertentu. Dalam kasus investasi ilegal, bentuk melawan hukum formil tampak dari ketiadaan izin usaha penghimpunan dana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang mewajibkan setiap entitas yang menghimpun dana masyarakat untuk memiliki izin dan tunduk pada mekanisme pengawasan. Tanpa izin tersebut, kegiatan investasi dianggap tidak sah secara hukum meskipun pelaku belum terbukti menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, pelanggaran sudah terjadi sejak pelaku tidak mematuhi persyaratan administratif yang diwajibkan oleh hukum⁷⁹.

- b) Melawan hukum materiil, yaitu merugikan masyarakat melalui manipulasi informasi dan penyalahgunaan kepercayaan.

Melawan hukum materiil berfokus pada substansi tindakan, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan bagi kepentingan hukum masyarakat. Dalam investasi ilegal, pelaku tidak hanya melanggar aturan formal, tetapi juga melakukan tindakan yang secara nyata merugikan investor. Bentuknya dapat berupa pemberian informasi palsu, janji keuntungan yang

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

tidak realistis, rekayasa data keuangan, hingga menciptakan platform yang menampilkan profit fiktif. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan publik, dan potensi instabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, unsur melawan hukum materiil terpenuhi ketika perbuatan pelaku merusak atau mengancam hak, kepentingan, serta harta kekayaan masyarakat⁸⁰.

c. Unsur “Kesengajaan (Dolus)”

Praktik investasi ilegal umumnya dilakukan dengan kesengajaan (*dolus directus*), karena pelaku secara sadar:

a) Mengetahui bahwa usaha tidak memiliki izin

Kesengajaan pelaku terlihat dari pengetahuannya bahwa usaha investasi yang dijalankan tidak memiliki izin operasional dari lembaga berwenang, seperti OJK. Pelaku secara sadar tetap menjalankan kegiatan tersebut meskipun paham bahwa izin adalah syarat legalitas utama dalam menghimpun dana masyarakat. Pengetahuan ini menunjukkan adanya *awareness of illegality*, yakni kesadaran bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum, namun tetap dilanjutkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

b) Membuat sistem yang dirancang untuk menipu

Perbuatan ini menunjukkan adanya kesengajaan yang bersifat aktif (*dolus*). Pelaku bukan hanya membiarkan keadaan

⁸⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 132–135.

terjadi, tetapi secara sengaja menyusun skema, platform atau alur bisnis yang bertujuan menipu korban. Sistem tersebut biasanya berbentuk skema *ponzi*, dashboard investasi palsu, atau mekanisme profit sharing yang tidak didukung kegiatan usaha riil. Tindakan ini membuktikan bahwa penipuan bukan sekadar akibat sampingan, melainkan tujuan utama dari desain sistem yang dibuat pelaku.

- c) Merencanakan narasi keuntungan fiktif untuk memancing korban

Unsur ini menunjukkan adanya niat jahat yang diwujudkan melalui manipulasi komunikasi. Pelaku secara sadar menyusun cerita, testimoni palsu, atau gambaran keuntungan tinggi untuk memengaruhi calon investor. Narasi fiktif ini berfungsi sebagai alat persuasi agar korban percaya bahwa investasi aman dan menguntungkan. Perencanaan narasi tersebut membuktikan adanya *premeditation*, yaitu perbuatan yang telah dipikirkan sebelumnya, bukan tindakan spontan.

Kesengajaan dibuktikan dari adanya tindakan nyata seperti pembuatan testimoni palsu, manipulasi laporan keuangan, dan penggunaan buzzer untuk meningkatkan citra investasi. Dalam penelitian hukum pidana, unsur kesengajaan tidak perlu diakui secara

eksplisit oleh pelaku; cukup dibuktikan melalui keadaan faktual (*circumstantial evidence*) yang menunjukkan niat jahat (*mens rea*).⁸¹

d. Unsur “Akibat” (Kerugian Korban)

Praktik investasi ilegal menyebabkan dua bentuk akibat:

a) Kerugian materiil.

Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat diukur secara nyata dengan nilai uang. Dalam konteks investasi ilegal, kerugian materiil terjadi ketika dana yang telah disetorkan oleh korban tidak dikembalikan oleh pelaku. Hal ini biasanya disebabkan karena investasi tersebut tidak memiliki kegiatan usaha yang nyata, melainkan hanya memutar uang dari anggota baru untuk membayar anggota lama (skema *ponzi*) atau bahkan langsung dibawa kabur oleh pelaku. Akibatnya, korban kehilangan sejumlah uang yang telah diinvestasikan, yang secara langsung mengurangi kekayaannya. Kerugian ini dapat bersifat signifikan karena Sebagian besar korban sering menginvestasikan tabungan, dana pensiun, hingga meminjam uang demi mengikuti iming-iming keuntungan besar yang dijanjikan oleh pelaku. Oleh karena itu, kerugian materiil

⁸¹ Y.Lestari, “Mens Rea dalam Kejahatan Investasi Digital”, *Jurnal Pidana Kontemporer*, Vol. 3, No.1, 2022.

merupakan bentuk kerugian utama dan paling tampak dalam praktik investasi ilegal⁸².

b) Kerugian immaterial

Kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai secara finansial namun berdampak besar terhadap kondisi psikis dan sosial korban. Pada kasus investasi ilegal, korban sering mengalami trauma, rasa malu, depresi, stres berkepanjangan, hingga kehilangan kepercayaan diri karena merasa tertipu. Tekanan psikologis ini dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari korban, hubungan sosial, bahkan kemampuan untuk membuat keputusan ekonomi di masa depan. Selain itu, kerugian immaterial tidak hanya dialami perorangan, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Banyaknya kasus investasi ilegal menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan lembaga yang sah. Dampak ini dapat menghambat perkembangan ekonomi, mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi, dan menimbulkan citra negatif terhadap instrumen investasi yang sebenarnya legal dan bermanfaat.

Laporan OJK 2022 menyebutkan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai lebih dari Rp117 triliun selama periode 2018-2022, yang menjadi salah satu indikator akibat dalam tindak

⁸² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 118–120.

pidana penipuan dan penggelapan. Dalam hukum pidana, unsur akibat tidak selalu wajib untuk semua delik, namun pada penipuan, akibat berupa kerugian adalah elemen penting yang menguatkan *corpus delicti*.⁸³

e. Unsur “Hubungan Kausal”

Unsur ini terlihat dari hubungan langsung antara tindakan pelaku (misalnya menawarkan keuntungan palsu) dan kerugian investor. Hubungan kausal dibuktikan dengan aliran dana dari korban kepada pelaku, serta penggunaan dana tersebut tidak untuk kegiatan investasi melainkan untuk kepentingan pribadi atau pembayaran keuntungan investor lama (*ponzi scheme*)⁸⁴

4. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Investasi Ilegal

Pertanggungjawaban pidana dilakukan berdasarkan asas *culpa in causa* dan pembuktian unsur kesengajaan. Pelaku dapat dikenai pemidanaan kumulatif, misalnya:

a. Penipuan

Pelaku investasi ilegal dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila terbukti melakukan rangkaian perbuatan bohong atau tipu muslihat untuk menarik dana dari masyarakat.

Dalam KUHP terbaru, tindak pidana penipuan diatur dalam

⁸³ OJK, *Statistik Investasi Ilegal Indonesia 2022*, Jakarta, 2022.

⁸⁴ M.Satria, “Kausalitas dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Digital”, *Jurnal Hukum Pidana UII*, Vol.5, No.1,2023

Pasal 492, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa perbuatan menyesatkan orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Contoh kasusnya adalah seorang pelaku mendirikan platform investasi berbasis daring yang mengklaim memberikan keuntungan tetap sebesar 20% setiap bulan. Pelaku menampilkan testimoni palsu dan mengaku bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Setelah enam bulan beroperasi, pelaku menghentikan pembayaran keuntungan dan menonaktifkan seluruh akses akun investor sehingga korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Berdasarkan perbuatan tersebut, unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP terpenuhi⁸⁵.

b. Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam praktik investasi ilegal dapat dikenakan apabila pelaku secara sah menerima dana dari korban, namun kemudian mengalihkan, menyalahgunakan, atau menguasai dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau membiayai operasi penipuan lainnya. Karena dana tersebut dipercayakan kepada pelaku, maka penguasaan tanpa hak terhadap dana tersebut memenuhi unsur penggelapan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁸⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 492.

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana tindak pidana penggelapan dirumuskan dalam Pasal 486, yang pada prinsipnya mengkriminalisasi perbuatan memiliki secara melawan hukum barang yang berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kepercayaan. Contoh kasusnya adalah pelaku menawarkan paket investasi peternakan lele dengan imbal hasil 15% per bulan. Para investor menyerahkan dana dengan keyakinan bahwa uang tersebut dipakai untuk pembelian bibit dan pakan. Faktanya, dana justru dipindahkan ke rekening pribadi pelaku dan digunakan untuk membeli kendaraan mewah. Tindakan ini memenuhi unsur penggelapan karena pelaku memanfaatkan uang titipan tidak sesuai peruntukannya⁸⁶.

c. Pencucian Uang

Ketika pelaku berusaha menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana hasil tindak pidana investasi ilegal, maka dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Biasanya, pelaku mentransfer dana ke berbagai rekening, menggunakan identitas palsu, atau menginvestasikannya kembali ke bentuk usaha lain untuk menghilangkan jejak pidananya. Dengan demikian, selain menipu dan menggelapkan dana, pelaku juga melakukan

⁸⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 486.

tindakan lanjutan untuk menyulitkan penelusuran aset yang merupakan hasil kejahatan. Keterkaitan Undang-Undang TPPU dengan KUHP terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlihat pada penguatan asas pertanggungjawaban pidana dan pengakuan terhadap kejatana ekonomi sebagai bentuk kejahatan serius. KUHP baru mengakui konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta pemidanaan yang tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga pidana denda, perampasan aset, dan pidana tambahan lainnya.

Penggunaan *multiple charging* dibolehkan karena perilaku pelaku menyentuh berbagai norma hukum berbeda. Hal ini ditujukan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan publik⁸⁷.

5. Relevansi Unsur Tindak Pidana dengan Pencegahan Investasi Ilegal

Pemahaman unsur tindak pidana sangat penting untuk:

- a. Memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat membedakan investasi ilegal dari investasi legal yang gagal. Tidak semua investasi yang menyebabkan kerugian bersifat ilegal. Investasi legal dapat saja mengalami kegagalan karena resiko pasar, manajemen buruk, atau faktor eksternal ekonomi. Dengan

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

memahami unsur tindak pidana secara tepat, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi apakah terdapat unsur kesengajaan, manipulasi informasi, atau pelanggaran izin usaha yang dilakukan pelaku. Pemahaman ini mencegah kriminalisasi terhadap pelaku usaha yang jujur, sekaligus memastikan bahwa tindakan ilegal dapat diidentifikasi sejak dini.

- b. Memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan. Unsur tindak pidana berfungsi sebagai parameter objektif bagi penegak hukum dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kepastian hukum, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas secara terukur, konsisten, dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum ini juga memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas investasi karena terdapat batasan jelas antara tindakan yang sah dan tindakan yang melanggar hukum.
- c. Menciptakan standar pembuktian yang konsisten antara satu kasus dengan kasus lain. Penanganan kasus investasi ilegal sering kali melibatkan banyak korban, bukti elektronik, dan aliran dana yang kompleks. Dengan memahami unsur tindak pidana secara mendalam, penyidik, jaksa, dan hakim dapat menggunakan standar pembuktian yang seragam. Konsistensi

ini penting untuk menghindar disparitas putusan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan, dan memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan investasi⁸⁸.

Regulasi OJK 2019-2023 telah menekankan perlunya edukasi publik, pembaruan regulasi digital finance, dan peningkatan pengawasan konten investasi pada platform sosial.⁸⁹

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal

1. Perlindungan Hukum Preventif

a. Regulasi dan Perizinan di Bidang Penghimpunan Dana

OJK berwenang memberikan izin terhadap setiap entitas penghimpunan dana masyarakat berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Setiap kegiatan investasi wajib memiliki izin usaha dan tunduk pada pengawasan regulator. Ketiadaan izin menjadi indikator utama ilegalitas.

b. Edukasi dan Literasi Keuangan

OJK melalui *Satuan Tugas Pembarantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)* melaksanakan sosialisasi, publikasi daftar entitas ilegal, serta fitur pelaporan cepat (*hotline reporting system*). Upaya ini terbukti menekan jumlah korban, namun

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 145–148 (mengenai asas kepastian hukum).

⁸⁹ OJK, *Roadmap Pengawasan Keuangan Digital 2023*, Jakarta, 2023.

belum efektif sepenuhnya karena penetrasi digital lebih cepat daripada edukasi hukum.

c. Pemblokiran Platform Digital Ilegal

Kewenangan pemblokiran diberikan kepada OJK bekerja sama dengan Kominfo untuk menutup website, aplikasi, dan akun media sosial pelaku. Pada tahun 2023, lebih dari 1.000 kanal digital investasi ilegal telah diblokir⁹⁰.

2. Perlindungan Hukum Represif

a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

a) Pasal 492 KUHP (Penipuan)

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang, atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melawan hukum yang dilakukannya, sehingga atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana. Dalam tindak pidana investasi ilegal, pelaku umumnya melakukan rangkaian kebohongan, menyembunyikan

⁹⁰ Satgas PASTI, bekerja sama dengan Kominfo, telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan entitas investasi ilegal di kanal digital yang berpotensi merugikan publik.

informasi, dan menjanjikan keuntungan fiktif untuk menarik dana masyarakat. Perbuatan tersebut memenuhi konstruksi hukum penipuan.

- b) UU Perlindungan Konsumen, Ketika ada misinformasi dan kerugian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK merupakan instrument hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Kehadiran UUPK dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi nasional yang semakin berkembang, pola perdagangan modern yang kompleks, serta meningkatnya risiko kerugian yang dapat dialami konsumen akibat peredaran barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, dan informasi yang benar.

Dalam perspektif hukum normatif, UUPK menempatkan konsumen sebagai subjek yang harus dilindungi karena berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen bersifat tidak seimbang, sehingga negara berkewajiban melakukan intervensi melalui

norma hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi barang dan/atau jasa⁹¹.

3. Bentuk Pemulihan Korban Berdasarkan Hukum Primer

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, hukum positif Indonesia juga memberikan mekanisme pemulihan bagi korban tindak pidana investasi ilegal. Pemulihan korban merupakan bagian penting dari perlindungan hukum karena bertujuan mengembalikan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana.

Pemulihan korban tindak pidana investasi ilegal dalam hukum positif Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum primer. Pemulihan tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pengembalian hak korban secara ekonomi maupun psikologis.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi, kompensasi, bantuan medis, serta rehabilitasi psikologis. Restitusi merupakan bentuk penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dalam konteks investasi ilegal,

⁹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 155–160.

restitusi menjadi instrumen utama untuk mengembalikan kerugian finansial korban⁹².

Selanjutnya, KUHP terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa sistem pemidanaan modern tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban melalui mekanisme perampasan hasil kejahatan dan pengembalian kerugian korban⁹³.

Selain itu, KUHP melalui Pasal 98 memberikan kesempatan kepada korban untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sehingga proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa harus menempuh gugatan perdata terpisah. Dengan demikian, hukum primer di Indonesia telah menyediakan mekanisme pemulihan korban investasi ilegal secara komprehensif, baik melalui restitusi, kompensasi negara, maupun pemulihan non-materiil⁹⁴.

4. Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana modern, khususnya dalam penanganan tindak pidana investasi ilegal yang melibatkan kerugian masyarakat dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, korban sering kali hanya berperan sebagai pelapor tanpa

⁹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 98.

memperoleh perlindungan maksimal terhadap keamanan, hak informasi, maupun pemulihan kerugian.

Penguatan perlindungan saksi dan korban dapat dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama melalui pemberian perlindungan fisik, bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta jaminan kerahasiaan identitas korban selama proses peradilan pidana berlangsung. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting dalam memastikan korban tidak mengalami tekanan, intimidasi, maupun reviktimisasi.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dengan LPSK sejak tahap penyelidikan agar korban memperoleh informasi perkembangan perkara, akses restitusi, serta kepastian pemulihan hak ekonomi. Penguatan perlindungan juga dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penegakan hukum, bukan hanya sebagai alat pembuktian semata.

Dengan demikian, penguatan perlindungan saksi dan korban menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban dalam tindak pidana investasi ilegal.

5. Ganti Kerugian (Restitusi)

Ganti kerugian merupakan instrument hukum yang bertujuan memulihkan keadaan korban sebagaimana sebelum terjadinya suatu perbuatan yang merugikan. Dalam perspektif hukum Indonesia, mekanisme ganti kerugian dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu restitusi sebagai bagian dari proses peradilan perdata, serta gugatan melalui peradilan perdata. Kedua mekanisme ini sama-sama bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, namun memiliki dasar hukum, prosedur, serta implikasi yang berbeda.

Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa paradigma hukum Indonesia saat ini bergeser dari sekadar pidana pelaku menjadi mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban, termasuk pemulihan kerugian secara finansial maupun nonfinansial. Perubahan ini sejalan dengan prinsip *victim-oriented justice*, yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses pemulihan⁹⁵.

a. Restitusi Sebagai Bentuk Kerugian

a) Pengertian Restitusi

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 45–52.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban melalui mekanisme hukum pidana. Restitusi tidak sekedar kompensasi finansial, melainkan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada pemulihan korban. Restitusi diatur dalam berbagai ketentuan, antara lain dalam:

- 1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.31 Tahun 2014)
- 2) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang,
- 3) Serta sejumlah aturan sektoral yang menempatkan korban sebagai entitas yang wajib dipulihkan haknya.

b) Karakteristik Restitusi

Penelitian normatif menunjukkan beberapa karakter pokok restitusi, yaitu:

- 1) Timeliness : diberikan dalam proses peradilan pidana sejak penyidikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
- 2) Kewajiban pelaku : pelaku bertanggungjawab membayar ganti kerugian, bukan negara.
- 3) Hubungan kausalitas : kerugian korban harus merupakan akibat langsung dari tindak pidana.
- 4) Dasar putusan hakim : restitusi dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana utama.

Karakter ini menegaskan bahwa restitusi bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrument pemidanaan yang memaksa pelaku mengembalikan kerugian material maupun immaterial⁹⁶.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Investasi ilegal secara normatif merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 486. Perbuatan tersebut dalam kondisi tertentu juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal telah memperoleh dasar pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal

mencakup perlindungan hukum preventif melalui fungsi pengaturan, pengawasan, dan edukasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta perlindungan hukum represif melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku. Namun demikian, secara normatif masih terdapat kelemahan pengaturan terkait mekanisme pemulihan kerugian korban, khususnya mengenai pelaksanaan restitusi dan pengembalian aset hasil tindak pidana, sehingga pemenuhan hak korban sebagaimana dijamin dalam sistem hukum pidana Indonesia belum terlaksana secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi ilegal, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan pengaturan hukum di masa yang akan datang:

1. Berdasarkan analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 492 mengenai penipuan dan Pasal 486 mengenai penggelapan, perlu diorientasikan tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan serta pemulihan hak korban. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana secara normatif perlu mengintegrasikan mekanisme restitusi dan perampasan aset hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin pemulihan kerugian korban.

2. Secara normatif, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu diperkuat melalui optimalisasi pemberian perlindungan hukum, pendampingan, serta pemenuhan hak korban tindak pidana investasi ilegal. Selain itu, berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki, Otoritas Jasa Keuangan perlu menguatkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya pencegahan tindak pidana investasi ilegal. Dalam kerangka pembaruan hukum, pembentuk undang-undang secara normatif perlu melakukan penyempurnaan kebijakan dan regulasi guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban tindak pidana investasi ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Surah Al-Baqarah Ayat 188 dan Terjemahan

B. Literatur

Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Viktimologi*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (n.d.). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmasasmita, R. (2012). *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum*. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2012). *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum*. Jakarta: Kencana.

Desasfuryanto, R. d. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PTIK Press.

Gorys. (2004). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, A. (2011). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermawan, I. D. (2025). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Sekstorsi Dalam Hukum Positif Indonesia. *Analogi Hukum*.

Husein, Y. (2020). *Rezim Anti Pencurian Uang di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hutabarat, S. (2024). Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Di Media Sosial. *Hukum*.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ichsan. (2023). Penanganan Kejahatan Investasi Digital . *Hukum dan Pidana* , hlm.88.
- Indonesia, K. N. (2023). *Proses Hukum Terhadap Kasus Investasi Bodong* .
- Investasi, S. W. (2024). *Data Entitas Investasi Ilegal* . OJK.
- Jakarta, L. B. (2023). *Laporan Tahunan LBK Jakarta 2022*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Keuangan, O. J. (2022). *Statistik Investasi Ilegal Indonesia*. Jakarta.
- Keuangan, O. J. (2023). *Laporan TAHUNAN ojk 2023*. Jakarta.
- Keuangan, O. J. (2023). *Roadmap Pengawasan Keuangan Digital*. Jakarta.
- Komaruddin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Korban, L. P. (2020). *Pedoman Umum Perlindungan Korban* . Jakarta: LPSK.
- Lestari, Y. (2022). Mens Rea dalam Kejahatan Investasi Digital. *Jurnal Pidana Kontemporer*, Vol.3, No.1.
- LPSK. (2021). *Pedoman Permohonan Restitusi dan Kompensasi*. Jakarta.
- M.Satria. (2023). Kausalitas dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Digital. *Jurnal Hukum Pidana UII*, Vol.5, No.1.
- Majid. (2013). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mamudji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2023). *Asas dan Dasar Hukum Pidana Dalam KUHP Baru*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marshall. (1999). *Restorative Justice*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- O.S.Hiariej, E. (2023). *Hukum Pidana:Prinsip, Perkembangan, dan Pembaharuan*. Jakarta: Erlangga.
- OJK. (2023). *Laporan Tahunan OJK Tentang Pengawasan Industri Keuangan*.
- R.Soesilo. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S. (2021). Analisis Hukum Pidana Pada Aplikasi Investasi Fiktif. *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol.4, No.2.
- Rahayu, S. (2022). Analisis Hukum Pidana pada Aplikasi Investasi Fiktif. *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol.3, No.1.
- Rehardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan FH UI.
- Rofiandri. (2016). *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan Publik*. Jakarta: BPHN.
- Satria, F. &. (2021). Dampak Psikologis Korban Investasi Ilegal. *Hukum Dan Ekonomi*.
- Satria, M. (2023). Kausalitas dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Digital. *Jurnal Hukum Pidana UII*, Vol.5, No.1.
- Septiani. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sitem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual. *Teknologi dan Open Source*, hlm 133.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sugandhi, R. (2019). *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*. Surabaya.

Supriyadi, S. (2015). *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Mimbar Hukum.

Sutanto, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Di Indonesia. *Hukum & Pembangunan*.

Syafrinaldi. (2019). *Pengantar Viktimologi*. Pekanbaru: Lembaga Kajian Hukum dan Sosial.

Wiradi. (2006). *Analisis Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 492 , Pasal 2, 1, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya Jakarta: LPSK Press, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran (Ichsan, 2023) (LPSK, 2021) (Marzuki, 2017) (Rehardjo, 2000) (Reksodiputro, 2007) Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 492 tentang penipuan dan Pasal 486 tentang penggelapan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Internet

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Investasi-Ilegal.aspx> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

www.ojk.go.id Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

<https://rumaysho.com/25705-haramnya-bisnis-dengan-skema-ponzi-dan-aplikasi-goins.html> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

<https://www.kompas.com/> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

Tempo.co. "Aset Investasi Ilegal Tak Terdeteksi, Ribuan Korban Tak Dapat Ganti Rugi." Tersedia di: <https://www.tempo.co> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025

Tempo.co. "Korban Net89 Gagal Dapat Restitusi karena Aset Tak Disita Maksimal." Tersedia di: <https://www.tempo.co> Diakses Pada Tanggal 30 September 2025